

| NOMOR SOP | : | POM-08.02/CFM.01/SOP.07 |
|---------------------|----|--------------------------------|
| TGL. PEMBUATAN | : | 17 Juli 2020 |
| NO & TGL. REVISI | : | 03/22 April 2024 |
| TGL. EFEKTIF | : | 26 April 2023 |
| | | SEKRETARIS UTAMA, |
| DISAHKAN OLEH | : | \${ttd} |
| | | Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si. |
| NAMA SOP | : | PENGUJIAN KONSEKUENSI |
| VIIALIEIVACI DEL AI | VC | ANIA |

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Pranata Humas, Analis Hukum, Analis Penyuluh Obat dan Makanan.
- 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
- 3. Mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 4. Mampu mengoperasikan komputer program *Ms. Office,* internet, alat komunikasi, dan media sosial.
- 5. Memiliki dan menerapkan core values BerAKHLAK

| Obat dan Makanan (Lembaran | Negara | Republik | Indonesia | Tahun |
|----------------------------|--------|----------|-----------|-------|
| 2017 Nomor 180); | | | | |

- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611); dan
- 9. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.02.23.22 Tahun 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. POM-08.02/CFM.01/SOP.03 Permintaan Informasi Publik 2. POM-08.02/CFM.01/SOP.04 Pengajuan Keberatan 3. POM-08.02/CFM.01/SOP.06 Penetapan dan Pemutakhiran Daftar 3. Aplikasi penunjang

| Informasi Publik | 4. Jaringan Internet |
|--|---|
| 4. POM-08.02/CFM.01/SOP.08 Pendokumentasian Informasi Publik | 5. Alat Komunikasi |
| | 6. Pustaka |
| | 7. Sarana prasarana lainnya |
| PERINGATAN: | PENCATATAN DAN PENDATAAN: |
| Apabila SOP Pengujian Konsekuensi tidak dilaksanakan sesuai | Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau cetakan sebagai bukti kegiatan |
| prosedur, maka akan mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja | dan bahan referensi. |
| Utama (IKU) terkait "Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan | |
| pengaduan dan informasi" pada Sasaran Strategis 'Meningkatnya | |
| kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan | |
| publik dilingkup Sektama'. | |



KODE SOP : **POM-08.02/CFM.01/SOP.07**

NAMA SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI

HALAMAN : 4 dari 8

A. Diagram Alir

| | | | | | ksana | | Mutu Baku | | | |
|----|--|------------------|-----------|---|---|--|------------------------------------|-------|---------------------|--|
| No | Aktivitas | Atasan PPID BPOM | PPID BPOM | PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi | PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| | Menerima pengajuan Pengujian Konsekuensi. | | | | | | Pengajuan pengujian konsekuensi | 3 НК | Memo atau disposisi | 1. Pengajuan pengujian konsekuensi disampaikan melalui nota dinas/surat/email yang ditujukan kepada Atasan PPID BPOM atau PPID BPOM. 2. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat: a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik; b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi. 3. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan oleh: a. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat/UPT b. PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi c. PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 4. Pengajuan Pengujian Konsekuensi dapat dilengkapi dengan: a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; b. Dokumen permintaan Informasi Publik; c. Dokumen sengketa Informasi Publik; d. Dokumen sengketa Informasi Publik; e. Dokumen pergajuan keberatan Informasi Publik; e. Dokumen pergaturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya; |



KODE SOP : **POM-08.02/CFM.01/SOP.07**

NAMA SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI

HALAMAN : 5 dari 8

| | | | | | | ksana | | Mutu Baku | | | |
|---|---|--|------------------|-----------|---|---|--|--|-------|---|--|
| N | | Aktivitas | Atasan PPID BPOM | PPID BPOM | PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi | PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| | | elakukan Pengujian onsekuensi. | | | Ţ | | | Memo atau disposisi | | Notula Pengujian Konsekuensi Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan | Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaksanaan pengujian konsekuensi dapat melibatkan Tim Pertimbangan PPID. |
| | K | elaporkan hasil Pengujian onsekuensi untuk endapatkan persetujuan. | | | | | | Notula Pengujian Konsekuensi Lembar Pengujian Konsekuensi / Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan | 30 HK | Laporan Hasil Pengujian Konsekuensi | Laporan hasil Pengujian Konsekuensi dapat disampaikan oleh PPID BPOM kepada Atasan PPID dan/atau Kepala BPOM melalui Atasan PPID. 2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan: a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan; b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau d. Dokumen sengketa Informasi Publik |
| 4 | | enerima disposisi laporan Isil Pengujian Konsekuensi. | | | | | | Laporan Hasil Pengujian Konsekuensi | | Disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi | Hasii Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID/Kepala BPOM. PPID BPOM meilaksanakan Pengujian Konsekuensi kembali jika Atasan PPID/Kepala BPOM meminta untuk dilakukan peninjauan ulang hasil Pengujian Konsekuensi. |
| | | enyetujui hasil Pengujian onsekuensi. | | | | | | Disposisi Iaporan hasil Pengujian Konsekuensi | | Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang sudah disahkan | Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID untuk: a. membuat tanggapan tertulis b. penetapan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dalam bentuk Keputusan PPID Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan adalah 3 HK. |



KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.07

NAMA SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI

HALAMAN : 6 dari 8

B. Deskripsi/Pengertian Umum

- 1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 2. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
- 4. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang Dikecualikan yang dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka Informasi Publik atau sebaliknya.
- 5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
- 7. PPID BPOM adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di BPOM.
- 8. PPID Pelaksana yang terdiri dari PPID Pelaksana Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Kepala Unit Kerja Pusat dan Kepala UPT BPOM.
- 9. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung, yaitu Sekretaris Utama.
- 10. Tim Pertimbangan PPID adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPOM yang berwenang untuk membantu merumuskan daftar Informasi Publik, Informasi yang Dikecualikan, keberatan atas pelayanan Informasi dan penyelesaian sengketa Informasi, serta hal-hal yang belum diatur terkait pengelolaan Informasi dan dokumentasi.



KODE SOP : **POM-08.02/CFM.01/SOP.07**

NAMA SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI

HALAMAN : 7 dari 8

11. PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam pengelolaan dokumentasi, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik di BPOM.

12. PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik.

C. Unit Koordinator

Biro Hukum dan Organisasi.

D. Pihak yang Terkait

- 1. Atasan PPID BPOM
- PPID BPOM
- 3. PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi
- 4. PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 5. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT

E. Formulir yang Digunakan

- 1. Lembar Pengujian Konsekuensi.
- 2. Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

F. Output yang Dihasilkan

Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan



KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.07

NAMA SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI

HALAMAN : 8 dari 8

G. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-08 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI

